

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sudah berperan sesuai dengan mekanisme yang ada. Peranan kepala desa adalah mengembangkan pembangunan desa, dalam menjalankan tugas program harus adanya langsung peranan dari kepala desa yang sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Kepala desa juga harus bekerja sama bersama masyarakat setempat, melakukan musyawarah dan meminta saran kepada masyarakat tentang pembangunan, agar berjalannya program pembangunan di desa lebih maju dan berkembang.
2. Kendala- kendala yang dihadapi oleh kepala desa dalam pembangunan desa di Desa Marunggi, Desa Palak aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman adalah :
 - a. Kepala desa di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh , Desa Marabau sudah berperan dalam pembangunan desa tapi dikarenakan kurangnya anggaran yang sedikit sehingga pembangunan tidak semuanya dapat dilaksanakan.

- b. Masyarakat sudah dihimbau berkali-kali oleh kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan musyawarah tapi mereka tidak datang, sehingga komunikasi tidak jalan dengan masyarakat.
3. Upaya- upaya yang dilakukan kepala desa dalam mengatasi kendala dalam pembangunan desa di Desa Marunggi, Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman adalah :
 - a. Melakukan musyawarah berulang
 - b. Melakukan sosialisasi atau perangkat desa datang ke masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat peduli dan ikut berperan dalam pembangunan desa.

B. Saran

Dengan harapan semakin berkembangnya pembangunan Desa, diharapkan lebih meningkatkan kerja sama pemerintah Desa. Berikut beberapa saran yang bisa diberikan peneliti, diantaranya :

1. Diharapkan pemerintah desa tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pembangunan yang semakin baik dan bermanfaat untuk masyarakat.
2. Diharapkan perangkat desa memberikan sosialisasi mengenai pentingnya peran masyarakat dalam keputusan perencanaan pembangunan desa di Desa Marunggi ,Desa Palak Aneh, Desa Marabau di Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

3. Diharapkan dana desa untuk pembangunan diletakkan dan benar-benar terpantau langsung pelaporan dan kegunaanya dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ammiruddin dan zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A.Halim Iskandar, 2020, *SDGs DESA Percepatan pencapaian Tujuan pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, DKI Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Feliks Arfid Guampe, 2022, *Pembangunan Perdesaan Prinsip, Kebijakan dan Manajemen*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.

Lukman Ali, ed, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Jakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Matthew B. Miles A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesatuan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintah daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 tentang pembentukan

Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

C. Sumber Lain

Halim Iskandar, 2020, *SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, DKI Jakarta, hlm 1.

Heri saputra, Syawaludin, Jamaludin, Udin Saprudin, Tarwijo, 2021, *Manajemen Pemerintah Desa Dalam Mencapai Keunggulan Potensial dan Berdaya Saing*, Jurnal Lokabmas.

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/data-kependudukan/data-agregat-kependudukan-per-desa-kelurahan/kecamatan-pariaman-selatan/>

Livi Frishillia Harimisa, 2018, *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa*, Lex Administratum.

Okky Safitri, 2020, *Tranparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*, Senmakombis.

Siti Hajar, Khaidir ali, Agung Saputra, 2022, *Optimalisasi Pelayanan Publik Johar*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah.

Ramli, 2020, *Tugas Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi.

Selni Paru, Markus Kaunang, Ismail Sumampow, 2019, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Sugiman, 2018, *Pemerintahan Desa*, Binamulia Hukum.

